

PROFIL SPSI

<https://spi.uny.ac.id/>



SATUAN PENGAWAS INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

HOME

PROFIL

KEWENANGAN

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

GALERI

KONTAK KAMI



SELAMAT DATANG

Website Satuan Pengawas Internal Universitas Negeri Yogyakarta

spi.uny.ac.id

Visi dan Misi

Visi

Satuan Pengawas Internal UNY memiliki visi sebagai berikut:
Menjadi Satuan Pengawas Internal yang profesional dan independen, memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja UNY bidang non-akademik, serta mengawal terciptanya Good University Governance yang berlandaskan ketaqwaan, kemandirian, dan kecendekiaan.

Misi

Satuan Pengawas Internal memiliki misi sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan internal atas aktivitas manajemen disemua unit kerja dilingkungan UNY terutama dibidang non-akademik (keuangan, aset, dan kepegawaian).
2. Menjadi mitra strategis bagi manajemen universitas dalam memberikan nilai tambah pada proses penyelenggaraan UNY terutama bidang non akademik.
3. Membantu pimpinan untuk mendapatkan penilaian yang obyektif dan berkualitas atas pelaksanaan kegiatan dimasing-masing unit kerja di lingkungan UNY bidang non akademik.
4. Mendorong pimpinan Universitas untuk meningkatkan penerapan tata kelola universitas yang baik (*good university governance*).

Tugas dan Tanggungjawab SPI

Tugas dan tanggungjawab Satuan Pengawas Internal (SPI) diatur pada Pasal 64 Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa SPI UNY memiliki tugas membantu Rektor dalam melaksanakan pengawasan internal di bidang non-akademik untuk dan atas nama Rektor.

Fungsi

Dalam menjalankan tugasnya SPI juga menyelenggarakan fungsi:

- (1) penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik
- (2) pelaksanaan penyusunan pedoman pengawasan internal
- (3) pelaksanaan pengawasan internal terhadap pengelolaan UNY bidang non-akademik melalui aktivitas audit, revidu, evaluasi pemantauan atau monitoring dan pemeriksaan atau pengawasan lainnya
- (4) mengambil kesimpulan atas hasil pengawasan internal
- (5) pelaksanaan penyusunan laporan hasil pengawasn internal
- (6) melaporkan hasil pengawasan internal kepada Rektor
- (7) pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.

Kewenangan SPI

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Satuan Pengawasan Internal juga mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam *Audit Charter 2.4* angka 1 yaitu:

1. Melakukan audit pada unit kerja di UNY terhadap kesesuaian, kewajaran, kelengkapan, efisiensi, dan efektivitas kegiatan dan bisnis dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi
2. Melakukan audit pada unit kerja berdasarkan permintaan Pimpinan Unit Kerja atau berdasarkan penugasan Rektor sesuai kesepakatan antara Manajemen UNY dengan Manajemen Unit Kerja. Pelaksanaan audit dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan yang berlaku di UNY
3. Memiliki akses penuh, bebas, dan tak terbatas terhadap seluruh personil Direktorat, Subdirektorat, Unit Usaha dan Pihak Ketiga yang terikat dengan perjanjian kerjasama maupun perjanjian kinerja termasuk dokumen, pencatatan, personil, dan sumber daya auditi lainnya untuk memperoleh informasi yang komprehensif yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas audit. Hal ini termasuk akses kepada rekanan/calon rekanan penyedia barang dan jasa pada UNY maupun unit bisnis/afiliasi berupa konfirmasi dan klarifikasi secara administratif maupun pengawasan fisik lapangan.

Pimpinan SPI



Sejarah Singkat SPI

Satuan Pengawas Internal (SPI) UNY berdiri pada tanggal 1 Maret 2009 berdasarkan SK Rektor UNY Nomor 222 Tahun 2009 dengan *nomenclature* Kantor Audit Internal (KAI). SPI UNY beberapa kali berubah *nomenclature* dan rentang koordinasi administrasinya. Sejak diberlakukannya statuta UNY Tahun 2011, maka per Januari 2012 KAI UNY berubah *nomenclature* menjadi Satuan Pengawas Internal (SPI). Pada tahun 2022, seiring dengan perubahan pengelolaan UNY dari Badan Layanan Umum (BLU) ke Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta, maka keberadaan SPI UNY mengalami pergeseran dari organ menjadi unsur sebagaimana diatur pada Pasal 66 ayat (1) Peraturan Rektor UNY Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.

Satuan Pengawas Internal UNY bertugas menjalankan pengawasan di bidang non akademik untuk dan atas nama Rektor pada bidang organisasi, keuangan, ketenagaan, kemahasiswaan, dan sarana prasarana (Pasal 66 ayat (1) dan (2) Peraturan Rektor UNY Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta). Dalam menjalankan tugasnya Satuan Pengawas Internal menyelenggarakan fungsi: (a) penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang non akademik, (b) pelaksanaan penyusunan pedoman pengawasan internal, (c) pelaksanaan pengawasan internal terhadap pengelolaan UNY bidang non akademik melalui aktivitas audit, reviu, evaluasi, pemantauan atau monitoring, dan pemeriksaan atau pengawasan lainnya, (d) mengambil kesimpulan atas hasil pengawasan internal, (e) pelaksanaan penyusunan laporan hasil pengawasan internal, (e) melaporkan hasil pengawasan internal kepada Rektor, (f) pelaksanaan penyusunan laporan hasil pengawasan internal, (g) pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non akademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.

Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Pengawas Internal secara administrasi berkoordinasi dengan Direktorat Penjaminan Mutu. Satuan Pengawas Internal berdasarkan Pasal 68 ayat (1) terdiri atas ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota SPI UNY. Anggota SPI UNY terdiri atas 5 (lima) anggota dengan komposisi keahlian: (a) bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, (b) bidang organisasi dan tata kelola, (c) bidang hukum dan ketenagaan/kepegawaian, (d) bidang kemahasiswaan, dan (e) bidang pengelolaan aset, sarana dan prasarana, dan barang milik universitas (Pasal 68 ayat (2) Peraturan Rektor UNY Nomor 8 Tahun 2023). Selain berisi ketua, sekretaris dan anggota, dalam menjalankan tugasnya SPI UNY dibantu oleh kelompok jabatan fungsional yang ditetapkan oleh Rektor (Pasal 68 ayat 4 Peraturan Rektor UNY Nomor 8 Tahun 2023).

